

# Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa

Elfrida Yuliana<sup>1</sup>, Natasia Alinsari<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Satya

[232018137@student.uksw.edu](mailto:232018137@student.uksw.edu), [natasia.alinsari@uksw.edu](mailto:natasia.alinsari@uksw.edu)

\*Corresponding Author

Diajukan : 7 Juni 2022

Disetujui : 9 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

## ABSTRACT

*The implementation of village SDGs aims to support the achievement of the SDGs nationally. The purpose of the village SDGs is an effort to realize equitable village economic growth. Realized equity and village economic growth by using village funds to establish Village-Owned Enterprises (BUMDes). The importance of BUMDes management is based on governance principles to achieve equity and village economic growth through BUMDes. BUMDes governance principles consist of cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable. The research aims to describe how the implementation of BUMDes Estu Mukti governance in realizing the village SDGs in Bejalen Village. The research method used is a qualitative descriptive approach using primary and secondary data. The data analysis technique used the triangulation technique, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. This research indicates that the principles of governance in BUMDes Estu Mukti are applied correctly. The business units managed by BUMDes Estu Mukti are very supportive of the community's economy so that there is an increase in the village economy and social welfare. Based on the research results, the implementation of governance principles in BUMDes Estu Mukti is appropriate and consistent with the effect that helps the weal of the society and the village economy increase. This research concludes that Bejalen Village has realized the village SDGs program, namely the equitable distribution of village economic growth through BUMDes Estu Mukti.*

**Keywords:** BUMDes, governance, village SDGs

## ABSTRAK

Pelaksanaan SDGs desa bertujuan untuk mendukung pencapaian SDGs secara nasional. Tujuan SDGs desa adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa dengan menggunakan dana desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pentingnya pengelolaan BUMDes yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola untuk mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa melalui BUMDes. Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tata kelola BUMDes Estu Mukti dalam mewujudkan SDGs desa di Desa Bejalen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu Mukti diterapkan dengan benar. Unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Estu Mukti sangat mendukung perekonomian masyarakat sehingga terjadi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu

Mukti sangat baik dan konsisten sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Bejalen telah merealisasikan salah satu program SDGs desa yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata melalui BUMDes Estu Mukti.

**Kata kunci:** BUMDes, SDGs desa, tata kelola

## PENDAHULUAN

*Sustainable development goals* (SDGs) diresmikan pada 25 September 2015 di kantor pusat PBB New York (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). SDGs bertujuan untuk dapat mencapai tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi pada tahun 2030 (Tysara, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Desa melaksanakan penerapan SDGs desa untuk mendukung pencapaian SDGs nasional. Tujuan SDGs desa yaitu upaya terpadu untuk mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata. Percepatan pencapaian SDGs desa dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program atau kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021).

Sesuai peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa, dana tersebut dapat digunakan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuan BUMDes didirikan yaitu untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa). Untuk terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa melalui BUMDes, maka pengelolaan dalam BUMDes harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Prinsip tata kelola BUMDes terdiri dari, kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, bertanggungjawab, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi tata kelola dalam BUMDes rintisan masih relatif rendah. Desa belum memahami cara pengelolaan BUMDes, kesulitan mencari sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan rendahnya minat masyarakat dalam mengelola BUMDes menyebabkan pengelolaan BUMDes kurang maksimal (Nugroho, 2020). Menurut hasil survei Widiastuti et al., (2019) menunjukkan bahwa tingkat penerapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah dikarenakan pada aspek berkelanjutan dan akuntabel berada ditingkat terendah. Salah satu indikator tata kelola BUMDes yaitu prinsip transparansi yang kurang terpenuhi menyebabkan terjadi risiko kasus korupsi oleh bendahara BUMDes Kertha Jaya di Bali (Suadnyana, 2021).

Implementasi tata kelola BUMDes dalam perspektif *good corporate governance* sangat penting dalam mengelola BUMDes (Titania & Utami, 2021). BUMDes yang berbasis prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan terbukti mampu menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik bagi BUMDes (Sari et al., 2021). Berdirinya BUMDes dapat mengurangi pengangguran di desa dan memberikan perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020). Menurut penelitian Santo & Pedo (2020), penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMDes dapat menciptakan kelancaran pengelolaan bisnis termasuk meningkatkan daya saing dan membawa kemajuan bagi BUMDes.

Sofyani et al. (2020) menemukan bahwa tingginya penerapan prinsip tata kelola dalam BUMDes, maka kinerja BUMDes juga akan semakin baik, dan sebaliknya praktik tata kelola yang rendah pada BUMDes dapat menghambat BUMDes memiliki kinerja yang baik. Demikian juga dengan BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen, penerapan prinsip tata kelola sangat penting karena dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dapat mengurangi risiko-risiko yang terjadi akibat lemahnya pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip tata kelola dalam BUMDes untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi desa yang selaras dengan tujuan program SDGs desa yaitu desa ekonomi tumbuh merata.

BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang menjadi pilihan sebagai objek penelitian dikarenakan BUMDes Estu Mukti mampu berkembang pesat dengan baik dibuktikan bahwa BUMDes Estu Mukti terdaftar sebagai salah satu BUMDes yang berkembang. Unit-unit bisnis yang dikelola oleh BUMDes ini berjumlah lima unit bisnis, yaitu unit bank sampah, unit penyewaan barang dan produksi, unit bisnis keuangan, unit Kampung Pelangi, dan unit Kampung Rawa. Selain itu, Desa Bejalen merupakan salah satu desa terbaik dalam pengelolaan BUMDes dan desa wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan tata kelola BUMDes Estu Mukti dalam mewujudkan SDGs desa di Desa Bejalen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang pertama, bagi BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen untuk mengevaluasi peran BUMDes dalam kaitannya dengan mewujudkan pencapaian SDGs desa. Kedua bagi pemerintah, untuk memberikan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi BUMDes dengan menerapkan prinsip tata kelola BUMDes. Ketiga, untuk akademisi agar menambah pengetahuan tentang penerapan tata kelola BUMDes dalam perwujudan SDGs desa dan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

## STUDI LITERATUR

### *Sustainable Development Goals* Desa

*Sustainable Development Goals* desa merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 8 tipologi desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang merata (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021).

### Peraturan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah di Indonesia melakukan upaya untuk membangun desa sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Sofyani et al., 2019).

### Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Maksud dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan desa sehingga BUMDes dapat mengatur kegiatan pembangunan secara tertata di desa (Sumiasih, 2018). BUMDes merupakan badan usaha yang


memiliki tujuan pembangunan ekonomi tingkat desa dan BUMDes melaksanakannya berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa serta modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa (Nugroho, 2020).

### Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Tata kelola secara umum didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar secara efektif tujuan tercapai (Sari et al., 2021). Definisi dan tujuan dari tata kelola beragam berdasarkan berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha (Widiastuti et al., 2019). Tata kelola dianggap sebagai sistem yang melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan, memberikan keamanan, transparansi dan kepercayaan (Pintea et al., 2020). Dalam mengelola BUMDes diperlukan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes supaya sejalan dengan tujuan didirikannya BUMDes di desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang dikemukakan oleh Purnomo (2016), yaitu *cooperative*, semua yang terlibat dalam BUMDes mampu melakukan kerja sama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha; *participatory*, semua yang terlibat dalam BUMDes bersedia sukarela mendukung dan berkontribusi untuk mendorong kemajuan BUMDes; *emancipatory*, semua yang terlibat dalam BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; *transparent*, semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat umum diketahui dengan mudah dan terbuka; *accountable*, semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif; dan *sustainable*, kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat melalui BUMDes.

### METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber (pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat), dan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif seperti konsep yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang digambarkan sebagai berikut:



Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dan kebenaran data yang diperoleh melalui tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Lestari & Hapsari, 2020). Teknik triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan, memeriksa dan menilai informasi atau data yang diperoleh dari dilakukannya wawancara dengan narasumber dari sudut pandang yang berbeda serta mengumpulkan bukti melalui dokumentasi berupa foto (Atintyasputri & Hapsari, 2019). Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan teknik triangulasi:

Tahap pertama:

Reduksi data, data-data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dilakukan pemilahan data. Dalam pemilahan data, ditentukan mana data yang diperlukan dan

mana data yang tidak diperlukan. Selanjutnya, untuk data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis.

Tahap kedua:

Penyajian data, setelah mereduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi. Dalam menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, gambar, tabel, dan diagram.

Tahap ketiga:

Penarikan kesimpulan, tahap terakhir setelah menyajikan data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis melalui tahapan-tahapan.

## HASIL

Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, pertanggungjawaban, dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi di BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen dan melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat Bejalen.

Kooperatif (*cooperative*) merupakan sikap kerja sama yang bertujuan untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. Penjelasan dari Bapak Wr selaku Direktur BUMDes Estu Mukti, bentuk kerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga yaitu investor dalam rangka untuk mengembangkan unit usaha Kampung Rawa.

*"...usaha yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau orang lain itu untuk unit usaha BUMDes baru di Kampung Rawa."* – Bapak Wr

BUMDes Estu Mukti selalu menemui permasalahan yang muncul dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain. Namun, BUMDes Estu Mukti dapat menyelesaikan dan menangani masalah yang timbul dengan cara melakukan musyawarah oleh BUMDes dengan pihak ketiga.

*"...namanya usaha apalagi dengan pihak ketiga atau investor itu selalu ada tapi masalah itu bisa kami tangani dengan musyawarah."* – Bapak Wr

BUMDes Estu Mukti selalu menerima pengaduan keluhan dari masyarakat setiap unit usaha dalam BUMDes. Setiap bulan diadakan rapat dengan pemerintah desa untuk mendiskusikan keluhan dari masyarakat dan permasalahan apa saja yang ada di setiap unit usaha. Masalah yang sering muncul dari masyarakat yaitu masyarakat mengeluh terkait pengambilan sampah yang tidak rutin.

*"...pengelolaan sampah rumah tangga itu hampir satu minggu entah itu satu minggu sampai dua kali itu ada pengaduan atau komplain dari masyarakat. Terutama itu untuk pengambilan sampah yang selalu menumpuk. Jadi, masyarakat itu banyak mengeluh ke BUMDes bahwa sampah itu kok tidak diambil-ambil itu kan menjadi permasalahan yang besar tetapi kami juga ada musyawarah dengan desa Mbak, kami ada pertemuan rutin dengan desa dan pemerintah desa untuk musyawarah."* – Bapak Wr

Bentuk tanggung jawab sosial oleh BUMDes Estu Mukti yang diberikan kepada masyarakat berupa menyediakan penyewaan alat perontok padi, molen, tenda dengan harga yang terjangkau oleh warga Bejalen serta menyediakan armada mobil untuk dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan.

*"...untuk sosial itu kami kan mempunyai armada mobil ya Mbak. Mobil itu, misalnya ada warga yang membutuhkan armada mobil untuk kegiatan kerja bakti, untuk mengantar orang sakit, kami bisa meminjamkan mobil itu ke warga. Sama kami juga memberikan pelayanan itu seperti BUMDes kan punya penyewaan tenda juga, kami pinjamkan kepada warga tetapi sewanya itu tidak banyak Mbak. Jadi, yang bisa kami berikan kepada masyarakat untuk sementara itu dan kami juga mempunyai alat-alat seperti perontok padi termasuk molen dengan harga ringan."* – Bapak Wr

Partisipatif (*participatory*) merupakan prinsip keterlibatan semua orang secara sukarela untuk mendukung dan berkontribusi mendorong kemajuan BUMDes. Keterlibatan masyarakat Bejalen dalam mendukung pendirian BUMDes Estu Mukti dihadiri oleh pemerintah desa, BPD (Badan Perwakilan Rakyat), tokoh masyarakat, pemuda, RT dan RW.



“...pembentukan BUMDes Estu Mukti berdiri tahun 2016 ya Mbak. Itu waktu pembentukannya itu menghadirkan ada pemerintah desa, BPD (Badan Perwakilan Rakyat), tokoh masyarakat, pemuda, ada RT, RW, itu kami musyawarahkan disitu.” – Bapak Wr

Pemilihan setiap unit usaha untuk dijalankan dalam BUMDes Estu Mukti ditentukan dengan melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Desa Bejalen yaitu wisata dan pertanian.

“...untuk memilih unit-unit usaha ya Mbak, itu kami melihat kondisi atau keadaan warga yang ada di Desa Bejalen yang benar-bener dibutuhkan. Seperti contoh ya Mbak, kami memilih unit usaha itu tidak voting dalam arti kami melihat karena Bejalen itu kan daerah pertanian otomatis apa yang dibutuhkan petani jelas itu ada perontok padi dan blower itu kan sangat dibutuhkan, terus yang kedua untuk warga Desa Bejalen itu kan juga kami lihat Mbak sangat membutuhkan sekali kebutuhan untuk modal seperti pinjaman. Terus yang selanjutnya sekarang itu Desa Bejalen itu banyak aset atau view untuk wisata seperti Lucky Land, Kampung Rawa. Jadi untuk usaha kami melihat keadaan desa ini yang menonjol, warganya mau seperti apa.” – Bapak Wr

Dalam BUMDes Estu Mukti melibatkan pemuda dalam pengembangan usaha baru seperti wisata view Lucky Land. Pemuda Desa Bejalen berpartisipasi bersama dengan BUMDes Estu Mukti untuk menjalankan usaha Lucky Land tersebut. BUMDes Estu Mukti melibatkan warga untuk menjalankan setiap unit usaha BUMDes melalui rekrutmen karyawan dengan posisi jabatan kepala unit usaha.

Emansipatif (*emancipatory*) merupakan prinsip sikap yang tidak pandang bulu terhadap semua orang yang terlibat dalam BUMDes. Proses pemilihan pengurus BUMDes pada saat pendirian BUMDes Estu Mukti tidak mengutamakan kompetensi atau profesionalisme seseorang tetapi dipilih secara langsung oleh Kepala Desa Bejalen.

“...kami waktu itu dipilih oleh Kepala Desa Mbak. BUMDes itu kan sifatnya sosial ya Mbak, kan ibaratnya sosial itu dalam arti kalau memang desa mau milih yang profesional atau yang lewat bayaran kan desa gak kuat gaji gak kuat honor. Memang waktu itu desa nunjuk saya dan pengurus BUMDes lain karena BUMDes itu sifatnya sosial mengabdikan masyarakat seperti itu Mbak.” – Bapak Wr

Setiap terdapat kegiatan apapun itu BUMDes Estu Mukti memberitahukan dan menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat Bejalen secara merata melalui RT.

“Waktu itu di Lucky Land mau merekrut penjaga karcis itu saya koordinasi dengan RT wilayah setempat untuk menginformasikan ke warganya kalau ada perekrutan karyawan penjaga karcis untuk usahanya BUMDes yaitu Lucky Land.” – Bapak Wr

Transparan (*transparent*) merupakan prinsip keterbukaan berkaitan dengan semua kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat tanpa ada yang disembunyikan. Sistem pemilihan pengurus BUMDes Estu Mukti pada waktu didirikan dilakukan dengan cara Kepala Desa dan masyarakat menunjuk pengurus BUMDes saat ini. Dalam pengadaan aset disetujui oleh semua masyarakat dan semua yang terlibat dalam BUMDes Estu Mukti. Pengadaan aset tersebut dalam bentuk armada mobil untuk kepentingan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bejalen.

“...kami kan mempunyai armada mobil ya Mbak. Mobil itu, misalnya ada warga yang membutuhkan armada mobil untuk kegiatan kerja bakti, untuk mengantar orang sakit, kami bisa meminjam mobil itu ke warga.” – Bapak Wr

Pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh satu orang yaitu direktur keuangan BUMDes Estu Mukti Bu Pj.

“... Bu Pj ini selaku Direktur Keuangan...” – Bapak Wr

Penilaian kinerja bagi pengurus BUMDes Estu Mukti dilakukan dengan cara absensi dan kemudian diadakan rapat untuk evaluasi dengan perangkat desa.

“...untuk SOPnya itu ada ya Mbak, untuk penilaian dari pengurus BUMDes itu desa yang memberikan aturan. Kami bekerja itu mulai jam 9 sampai dengan jam 3 terus mulai

*masuk itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kami juga setiap bulan memberikan absensi ini kepada desa karena desa selalu ngecek daftar hadir ini.” – Bapak Wr*

Penyertaan modal dan kerja sama dengan investor dilakukan untuk kepentingan menyediakan pinjaman bagi masyarakat desa Bejalen serta untuk pengembangan unit usaha Kampung Rawa.

*“Jadi gini, untuk honor untuk 5 orang itu kami dapat honor dari desa Mbak, itu diambilkan dari PAD (Pendapatan Asli Desa).” – Bapak Wr*

Berkaitan dengan penggunaan dan pembagian keuntungan dari hasil usaha per unit BUMDes Estu Mukti yaitu semua pendapatan dari setiap unit sebesar 40 persen dibagikan ke PAD (Pendapatan Asli Desa), 40 persen digunakan untuk keperluan pengembangan BUMDes Estu Mukti, dan 20 persen digunakan untuk kegiatan operasional BUMDes Estu Mukti.

*“...unit-unit usaha yang kami tangani itu kan 40 persen diberikan ke PAD, yang 40 persen diberikan buat pengembangan BUMDes, yang 20 persen itu buat operasional BUMDes. Jadi kami setiap bulan dari hasil unit-unit usaha itu Mbak kami bagi seperti itu.” – Bapak Wr*

BUMDes Estu Mukti menyediakan laporan keuangan secara transparan sehingga masyarakat desa Bejalen dapat mengetahuinya dan menanyakannya kepada BUMDes. Namun, sejauh ini masyarakat tidak menanyakan terkait laporan keuangan.

*“Boleh ya dari masyarakat itu boleh tahu tapi ya memang selama ini masyarakat jarang ya Mbak untuk menanyakan laporan keuangan.” – Bapak Wr*

Akuntabel (*accountable*) merupakan prinsip pertanggungjawaban atas aktivitas BUMDes secara teknis dan administratif. Penjelasan dari Ibu Pj sebagai direktur keuangan BUMDes Estu Mukti bahwa secara administratif, berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti AD/ART, dokumen rencana strategis, dokumen rencana usaha, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja, SOP (Standar Operasional Prosedur), SPI (Sistem Pengendalian Internal), laporan keuangan, BUMDes Estu Mukti sudah lengkap. Namun, BUMDes Estu Mukti belum memiliki dokumen rencana strategis 5 tahun.

*“Kalau rencana kerja tahunan ada ya Mbak, tapi kalau rencana 5 tahun belum ada” – Ibu Pj*

Secara teknis, BUMDes Estu Mukti belum memiliki sistem akuntansi berbasis komputer sepenuhnya. Namun, BUMDes Estu Mukti sudah memiliki aplikasi dan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis komputer.

*“Kalau sistem akuntansi berbasis komputer belum sepenuhnya ada. Kami udah ada aplikasinya tapi belum sepenuhnya kami jalankan.” – Ibu Pj*

Berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh Bu Pj dan selanjutnya laporan keuangan tersebut dicek kembali oleh Pak Wr.

*“Kalau kami tiap bulan selalu Mbak. Tiap bulan sama satu tahun sekali untuk laporan pertanggungjawaban.” – Ibu Pj*

*“Kami sama-sama. Nanti kan saya yang bikin, Pak Wr yang ngecek apa yang salah dan apa yang kurang.” – Ibu Pj*

Berkelanjutan (*sustainable*) merupakan prinsip pengembangan dan pelestarian kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui BUMDes. Berkaitan dengan prinsip ini, BUMDes Estu Mukti sejak awal sudah mengetahui dan menentukan kebutuhan masyarakat Bejalen sehingga dari tiap unit usaha BUMDes Estu Mukti ini sudah memenuhi yang dibutuhkan oleh masyarakat. BUMDes Estu Mukti saat ini bekerja sama dengan pemuda Desa Bejalen untuk membuka usaha wisata baru yaitu Lucky Land. Usaha Lucky Land awalnya merupakan usaha yang dikelola oleh pemuda Desa Bejalen. Namun, dikarenakan banyak pemuda yang memiliki kesibukan masing-masing seperti sebagian besar masih kuliah, maka saat ini usaha Lucky Land masih dikelola oleh BUMDes Estu Mukti.

*“...proses Lucky Land itu kan termasuk program kami juga di tahun 2022 ini, kan kami masih pengembangan dan pemantauan, Lucky Land waktu itu kan ada musyawarah desa dengan BPD, ada BUMDes, ada karang taruna, ada RT dan RW, tokoh masyarakat. Waktu itu kan sebetulnya kami arahkan pengelolaannya itu karang taruna tapi karena*

*karang taruna itu personelnya banyak yang kuliah terus karang taruna itu tiap hari sibuk, jadi saya lihat personelnya itu kurang Mbak. Jadi sementara kami sudah jalankan hampir setengah tahun sampai sekarang tapi untuk saat ini kami yang menjalankan. Dan Alhamdulillah Mbak Lucky Land ini mulai bulan Maret, April, Mei, Juni ini sudah ada pendapatan dan tiap bulan kami tidak memberikan ke PAD.” – Bapak Wr*

Berdasarkan dari sudut pandang perangkat Desa Bejalen yaitu Ibu RF sebagai Sekretaris Desa bahwa masyarakat sangat mendukung hadirnya BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen.

*“Masyarakat di Desa Bejalen sangat mendukung penuh ya Mbak dengan adanya BUMDes ini.” – Ibu RF*

Berkaitan dengan pengelolaan dalam BUMDes Estu Mukti dari awal berdiri hingga saat ini relatif sama yang artinya bahwa penerapan tata kelola di BUMDes Estu Mukti sangat dipertahankan sampai saat ini.

*“... relatif sama ya Mbak menurut saya.” – Ibu RF*

Penjelasan dari Ibu RF bahwa setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMDes Estu Mukti, Ibu RF sebagai perangkat desa menghadapi masalah tersebut dengan cara koordinasi secara internal dengan pengurus BUMDes Estu Mukti untuk mencari solusinya yang dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes Estu Mukti. Jika dibutuhkan, melakukan koordinasi juga dengan perangkat desa yang lainnya dan musyawarah desa dengan menghadirkan BPD (Badan Perwakilan Desa) serta lembaga desa yang lain untuk hal-hal yang bersifat strategis di tingkat desa.

*“...melakukan koordinasi internal dengan pengurus BUMDes dalam rangka mencari solusi untuk masalah yang bisa diatasi secara internal, melakukan koordinasi dengan perangkat desa yang lain jika dibutuhkan. Lalu melakukan musyawarah desa bersama BPD dan lembaga desa yang lain untuk hal-hal bersifat strategis di tingkat desa atau eksternal desa.” – Ibu RF*

Menurut pendapat Ibu RF dalam penjelasannya keadaan perekonomian masyarakat Desa Bejalen setelah adanya BUMDes Estu Mukti sangat meningkat karena unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Estu Mukti dapat mengurangi pengangguran masyarakat dan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi permodalan untuk kegiatan usaha.

*“Ya ada peningkatan Mbak. Karena ada beberapa unit usaha yang menyerap tenaga kerja masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan permodalan masyarakat dalam berusaha.” – Ibu RF*

Berdasarkan dari sudut pandang masyarakat Desa Bejalen yaitu Ibu ES dengan adanya unit pengelolaan sampah rumah tangga Desa Bejalen menjadi lebih bersih dibandingkan dulu serta dari sampah-sampah yang dapat didaur ulang dikumpulkan untuk dijual kembali. Sebagian besar masyarakat Desa Bejalen menjadi lebih terbantu dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Estu Mukti dibandingkan sebelum adanya BUMDes Estu Mukti.

*“... pokoknya menunjanglah. Menjadi terbantu dan ada peningkatan.” – Ibu ES*

Menurut Ibu ES terdapat beberapa masyarakat yang mengeluh dengan perbedaan harga yang lebih mahal jika menjual sampah daur ulang di tukang rongsokan daripada menjual di BUMDes Estu Mukti. Namun, sebagian besar masyarakat yang lebih memilih untuk menjual di BUMDes Estu Mukti karena sebagai salah satu bentuk untuk mendukung pengembangan unit usaha pengelolaan sampah.

*“Kalau di masyarakat itu sampah ya, Mbak. Kalau di tukang rongsokan sama di BUMDes itu beda harganya. Masyarakat merasa kok harganya beda. Paling satu dua orang yang begitu, kan ada yang daripada tak jual ke tukang rongsokan mending dijual di BUMDes untuk perkembangan desa sendiri. Kan dari kita untuk kita juga.” – Ibu ES*

Berkaitan dengan keluhan dari masyarakat tentang penjualan sampah, menurut penjelasan dari Ibu ES bahwa respon BUMDes Estu Mukti tetap mempersilahkan kepada masyarakat jika ingin menjual sampah daur ulang ke BUMDes Estu Mukti atau ke tukang rongsokan.



*“Itu kan terserah kembali ke orangnya masing-masing, tidak pemaksaanlah kalau itu, monggo kalau mau dijual ke BUMDes ndak apa-apa, ke tukang rongsokan ndak apa-apa.” – Ibu ES*

### PEMBAHASAN

Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sari et al. (2021) dan Ngatno et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang artinya semakin baik penerapan tata kelola maka kinerja organisasi pun semakin baik. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Santo & Pedo (2020) dan Arindhawati & Utami (2020) yang telah membuktikan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam BUMDes, maka pengelolaan BUMDes terarah dan terjadi peningkatan perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan prinsip tata kelola dalam BUMDes Estu Mukti diterapkan dan dijalankan dengan baik. Kondisi perekonomian di Desa Bejalen meningkat seiring berjalannya waktu karena unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Estu Mukti menunjang perekonomian di Desa Bejalen. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang pertama, sepengetahuan penulis belum banyak yang melakukan penelitian tentang penerapan tata kelola BUMDes untuk merealisasikan program SDGs desa. Kedua, penelitian ini dilakukan di BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen sehingga tidak menganalisis BUMDes seluruh Indonesia. Ketiga, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga diperlukan teknik analisis data yang lain untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian. Penelitian yang selanjutnya diharapkan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam ke BUMDes lain di Indonesia yang memerlukan pengembangan BUMDes.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan enam prinsip tata kelola dalam BUMDes Estu Mukti Bejalen sangat baik dan dijalankan dengan konsisten. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan BUMDes Estu Mukti sangat baik dilihat dari penerapan enam prinsip tata kelola BUMDes yaitu yang pertama, sikap kerja sama BUMDes Estu Mukti yang baik dengan pihak lain dibuktikan dari penyelesaian setiap masalah atau konflik dilakukan dengan musyawarah (kooperatif). Kedua, sikap masyarakat sangat antusias mendukung BUMDes Estu Mukti dalam pengembangan usaha setiap unit (partisipatif). Ketiga, BUMDes Estu Mukti tidak membedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan melakukan tanggung jawab (emansipatif). Keempat, BUMDes Estu Mukti menerapkan sikap terbuka dan jujur terhadap siapapun serta tidak menyembunyikan hal apapun (transparan). Kelima, dalam hal pertanggungjawaban, BUMDes Estu Mukti menerapkannya sesuai aturan dan prosedur yang berlaku (akuntabel). Keenam, berkaitan dengan keberkelanjutan, BUMDes Estu Mukti mendirikan usaha baru yaitu wisata Lucky Land (berkelanjutan). Temuan selanjutnya membuktikan bahwa adanya BUMDes Estu Mukti di Desa Bejalen memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu meningkatnya perekonomian desa karena unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Estu Mukti sangat membantu keadaan ekonomi masyarakat Desa Bejalen. Temuan tersebut membuktikan bahwa melalui BUMDes Estu Mukti, Desa Bejalen telah merealisasikan program SDGs desa yaitu desa ekonomi tumbuh merata.

### REFERENSI

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA : Konsep, Target dan Strategi Implementasi*.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Atintyasputri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–

193. <https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193>
- Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Pencapaian Tujuan Bumdes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 47–57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ngatno, Apriatni, E. P., & Youlianto, A. (2021). Moderating effects of corporate governance mechanism on the relation between capital structure and firm performance mechanism on the relation between capital. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1866822>
- Nugroho, T. W. (2020). Performance Analysis of Village-Owned Enterprises Based on Financial and Management Aspects in Blitar Regency , East Java. *Habitat*, 31(2), 64–77. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2020.031.2.8>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Pintea, M. O., Gavriletea, M. D., & Sechel, I. C. (2020). Corporate governance and financial performance: evidence from Romania. *Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/JES-07-2020-0319>
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Infest Yogyakarta.
- Santo, M. F. O. da, & Pedo, Y. (2020). Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Desa. *SASI*, 26(3), 310–324. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.274>
- Sari, R. N., Junita, D., Anugerah, R., & Nanda, S. T. (2021). Governance Practices and Organizational Performance: A Study on Village-Owned Enterprises in Riau Province, Indonesia. *International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting*.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58. <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Suadnyana, S. (2021). *Bendahara Bumdes di Bali Jadi Tersangka Korupsi Rp 650 Juta Kredit Fiktif*. News.Detik.Com.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, 7(4), 565–585. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p10>

Titania, N. K., & Utami, I. (2021). Apakah bumdes sudah taat pada good governance? *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 77–84. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p77>

Tysara, L. (2021). *17 Tujuan SDGs sebagai Agenda Internasional, Simak Sejarahnya*. Hot.Liputan6.Com.

Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>